


**LARANGAN PERNIKAHAN SATU PARNA DALAM MASYARAKAT
KARO MUSLIM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
(Studi Kasus Di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

Ali Hadnan Nst
NIM : 0201162094



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2020/1442**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI HADNAN NST
NIM :0201162094
Fakultas :Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal-Syakhsiyyah
Tempat Tanggal lahir :22 APRIL 1996
Judul Skripsi :LARANGAN PERNIKAHAN SATU
PARNA DALAM MASYARAKAT KARO
MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)
(Studi Kasus Di Desa Ketaren Kecamatan
Kaban jahe Kabupaten Karo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya, yang disebutkan sumbernya.

Dengan surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan 25 Maret 2021

ALI HADNAN NST
NIM.0201162094

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul : LARANGAN PERNIKAHAN SATU
PARNA DALAM MASYARAKAT KARO MUSLIM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

(Studi Kasus Di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten
Karo)

Oleh:

ALI HADNAN NST

NIM.0201162094

Dapat disetujui sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah

Medan, 25 Maret 2021

PEMBIMBING I



IBNU RADWAN SIDDIK T, MA

NIP. 197409102000031001

PEMBIMBING II



IRWAN, MA

NIP . 197212152001121004

Mengetahui
KAJUR Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah

NURUL HUDA PRASETYA, MA

NIP. 196709182000031002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **LARANGAN PERNIKAHAN SATU PARNA DALAM MASYARAKAT KARO MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)(Studi Kasus Di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Ketua,

Medan, 24 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan
Sekretaris,

Nurul Huda Prasetya, M.A
NIP. 19670918 20003 1 002

Heri Firmansyah, M.A
NIP.

Anggota-Anggota



1. **Ibnu Radwan Siddik T, MA**
NIP. . 197409102000031001



2 **Irwan, M.Ag**
NIP. 19721215 200112 1 004

3. **Dr. M.Syukri Albany Nasution, MA**
NIP. 19790708 200911 1 013
012

4. **Dr. Elvira DewiGinting, M.Hum**
NIP. 19810729 200901 2

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA
NIP.19760216200212 1 002

ABSTRAK

Perkawinan satu parna dalam masyarakat adat Karo Muslim di Desa Ketaren sangat dilarang karena melanggar adat istiadat setempat yang berlaku sejak dahulu. Namun meskipun demikian ada diantara masyarakat muslim yang melakukan perkawinan satu parna, karena perkawinan satu parna dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk menjadi larangan perkawinan di dalam Islam. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang Larangan Pernikahan Satu Parna Dalam Masyarakat Karo Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. bagaimana praktek pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo. 2. Apa latar belakang pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo. 3. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang praktek pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa data-data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh, memberikan kesimpulan bahwa Praktek pernikahan satu parna di Desa Ketaren merupakan pernikahan satu rumpun dalam silsilah marga dimana dalam Batak Karo ada istila Marga Silima sebagai dasar utama marga Batak karo, dalam rumpun satu marga ini tidak dibenarkan nikah padahal mereka bukanlah termasuk dalam satu nasab, semenda atau satu susuan, hal ini juga ada praktek pernikahan satu parna namun mereka mendapatkan sanksi adat setempat. Faktor utama dilarangnya pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren semata-mata adalah karena faktor adat istiadat setempat yang berlaku bagi semua agama, bagi yang melakukan pernikahan satu parna tetap mendapat sanksi adat terutama hanya kawin secara agama dan tidak dibenarkan tinggal di desa. Faktor lain adalah rendahnya pemahaman agama masyarakat serta minimnya dakwah Islam dari para pemka agama. Pernikahan satu parna dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya dibolehkan, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dilarangnya perkawinan karena tiga hal yaitu satu nasab, satu semenda dan satu susuan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Penulisan skripsi ini penulis beri judul : **Larangan Pernikaaan Satu Parna Dalam Masyarakat Karo Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi isimaupun teknis penulisannya, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan bimbingan dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih banyak masing-masing kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan **bapak Prof.Dr.H.Syahrin Harahap** yang telah membina mahasiswa selama perkuliahan
2. Dekan dan pembantu Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan **bapak Dr.H.Ardiansyah, MA**

3. **Bapak Nurul Huda Prasetya, MA** Ketua Prodi dan staf di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
4. **Bapak IBNU RADWAN SIDDIK T, MA** Pembimbing I penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak **IRWAN,MA** Pembimbing II penulis yang juga telah mengarahkan penulis sampai skripsi ini dapat diselesaikan
6. Bapak Markus Barus Kepala Desa Ketaren yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian
7. Kedua orangtua tercinta yang telah membesarkan penulis dari kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan
8. Teman-teman perkuliahan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, segala bantuan yang diberikan dari berbagai pihak mendapat balasan dari Allah SWT semoga skripsi ini berguna bagi penulis.

Medan, 2021

Penulis,

ALI HADNAN NST

NPM. 0201162094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Lokasi Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis D`ata.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERKAWINAN	
A. LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	28
3. Larangan Perkawinan.....	38
B. LARANGAN PERKAWINAN SATU PARNA MENURUT ADAT	

	KARO.....	44
	1. Pernikahan Satu Parna	44
	2. Larangan Perkawinan Satu Parna.....	46
	3. Sanksi Perkawinan Satu Parna.....	52
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
	A. Letak Geografis dan Demografi Desa Ketaren.....	55
	1. Sejarah Singkat Desa Ketaren.....	55
	2. Kondisi Geografis.....	56
	3. Kondisi Demografis.....	57
	4. Sarana dan Prasarana.....	61
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	64
	1. Praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren.....	64
	2. Latar Belakang pelarangan Pernikahan Satu Parna Pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren	70
	3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren	75
BAB V	KESIMPULAN.....	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-Sran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah membekali dengan naluri syahwat terhadap kesenangan dunia. Dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan jenis bisa dikatakan sebagai syahwat terbesar yang ada dalam dirinya. Kecenderungan ini sebelumnya juga telah ada dalam Al-Qur'an ketika Allah menempatkan kecintaan laki-laki pada wanita dan sebaliknya, mendahului kecintaan manusia kepada yang lainnya.

Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahannya. Berbicara jauh masalah pernikahan ada beberapa versi dalam pengartian atau pengertian pernikahan itu sendiri di antaranya sebagai berikut:

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman

(sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SW.”¹

Namun jika ditinjau menurut undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka.²

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti kawin jujur (kawin secara resmi sesuai dengan proses yang diawali dengan pertunangan), kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin, kawin siri atau perkawinan yang dilakukan berdasarkan

¹ Khoiruddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden:INIS, 2002), hlm. 103

² PP Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., hlm. 201

aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA).³

Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan, jika selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi muslim dan di KCS bagi non muslim.

Dengan demikian terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam Islam adalah sah, namun sahnya perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut tidak termasuk dalam mahram yaitu seseorang yang tidak dibenarkan dinikahi oleh seseorang, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23 :

³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35

Artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Maksud ibu sebagaimana ayat di atas ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Depag RI, 2016), hlm.162

anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka jelashlah bahwa beberapa larangan dalam pernikahan terutama yang berkaitan dengan keturunan atau kekerabatan dalam keluarga. Bila dikaitkan dengan kekerabatan maka ada yang dikenal dengan kerabat dekat dan kerabat jauh, terutama dalam suku batak yang dikenal dengan marga dan golongan satu marga merupakan suatu yang dianggap kerabat dekat. Dimana golongan dalam satu marga dalam garis keturunan ayah tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan. Dan apabila dilakukan perkawinan maka akan mendapatkan sanksi adat.

Diketahui bahwa kehidupan setiap masyarakat (suku bangsa) dimanapun ia berada selalu mempunyai suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat yang dianut dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat tersebut. Tatanan ini biasa juga disebut dengan adat kebiasaan (Hukum Adat) dan bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi (hukuman) menurut adat yang berlaku. Hukum kebiasaan ini mengatur segala kehidupan dalam masyarakat salah satu diantaranya adalah masalah perkawinan. Perkawinan adalah merupakan suatu kodrat yang harus dilaksanakan bagi anggota masyarakat yang normal, kecuali bagi

orang-orang tertentu karena ada alasan tertentu untuk tidak melaksanakan perkawinan.

Adat pada masyarakat Karo, artinya perbuatan seseorang yang baik terhadap orang lain. Perbuatan yang baik ini dilakukan secara terus menerus terhadap sesamanya secara bergantian melakukan sesuatu hal yang baik⁵. Perilaku yang demikian ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan antara sesama anggota masyarakat Karo. Akhirnya merupakan suatu aturan yang diharuskan dilaksanakan menjadi suatu aturan Hukum

Perkawinan dalam masyarakat Karo, sebagaimana pada suku bangsa lainnya juga mempunyai tatanan atau aturan yang harus dilaksanakan secara hukum adat Karo yang masih dianut sampai sekarang ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada pengaruh dari perkembangan zaman.

Sebagaimana pada umumnya suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing maupun Batak Karo, dalam perjalanan kehidupan dari generasi ke generasi hingga sekarang juga menarik garis keturunan secara Patrilinear. Dalam hal ini selalu ditandai bahwa setiap masyarakat Karo memiliki marga (*merga*) bagi yang berjenis kelamin laki-laki, dan beru bagi perempuan. Jenis marga tersebut selalu ditarik dari marga sang ayah. Pada masyarakat Karo sebenarnya masih ada identitas lain yang disandang selain dari pada

⁵ Sempa Sitepu, *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia*, (Jakarta : Nusantara, 2015), hlm.88

marga dan beru, dan itulah yang disebut bere-bere. Bere-bere ini berasal dari beru (*marga*) dari ibu.

Didalam penataan guna keteraturan dan keselarasan kekerabatan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Karo, dan tetap berlangsung dan berlaku sampai sekarang yaitu: **“Merga Silima, Tuter Siwaluh, Rakut/Iketna Si Telu”** Yang pada intinya adalah bahwa: jumlah induk marga pada masyarakat Karo sebanyak 5 (lima) macam.⁶

Hubungan kekerabatannya (*orat tutur*) sebanyak 8 macam, kemudian golongan rakut/iketen kekerabatannya ada 3 (tiga) macam. Dari struktur 5 marga, 8 macam orat tutur yang *dirakut* atau diikat dalam 3 macam kekerabatan, berfungsi dalam perilaku atau kehidupan sehari-hari masyarakat Karo. Dengan mengetahui struktur kekerabatan tersebut maka seseorang akan mengetahui posisinya terutama dalam acara-acara adat.

Adapun uraian nama /bagian/ golongan tersebut dikenal dengan Marga (*merga*) si lima yaitu:

- a. Karo-Karo
- b. Ginting
- c. Sembiring
- d. Peranginangin
- e. Tarigan⁷

⁶ Ibid.

⁷ Ibid, hlm.92

Berdasarkan lima marga besar tersebut di atas yang dikenal dengan marga silima dikenal berbagai golongan dari turunan marga tersebut yaitu 20 bagian marga Karo-Karo, 18 bagian Marga Ginting, 18 bagian Marga Sembiring, 20 bagian Marga Peranginangin dan 14 bagian marga Tarigan.

Berdasarkan beberapa marga dan golongan marga pada Adat masyarakat Karo, dimana bagi adat Karo satu marga dan satu golongan marga tidak dibenarkan melaksanakan pernikahan, karena dianggap tabu dan dapat menimbulkan berbagai bencana dan dampak negatif lainnya bagi keluarga menurut kepercayaan masyarakat Karo. Namun kenyataan saat ini baik Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Angkola maupun Batak Karo banyak yang melakukan perkawinan satu marga bahkan perkawinan satu parna (satu golongan dalam marga).

Perkawinan satu Parna adalah ikatan perkawinan dalam ikatan kekerabatan (pertuturan, parna) dalam masyarakat Batak⁸ Perkawinan satu marga sebagaimana pengertian di atas merupakan perkawinan dalam suku Batak dalam satu ikatan kekerabatan atau pertuturan.

Karena banyaknya pernikahan satu parna dari berbagai suku khususnya suku Batak terutama Batak Karo, menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk ditelusuri dan diteliti tentang larangan pernikahan parna bila ditinjau dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus pernikahan parna yang

⁸ M. Sitepu, *Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Karo Terhadap Perkawinan, Sosiologi Agama*, (Jakarta : Universitas Kristen Duta Wacana, 2007), hlm.124

terjadi di Kelurahan Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo yaitu adanya perkawinan antara Marga Barus dengan Beru Sitepu, dimana dalam adat Batak Karo kedua marga ini adalah berada dalam satu turunan marga Karo Sekali yang dalam adat Batak Karo kedua marga ini dilarang melakukan perkawinan karena termasuk dalam perkawinan satu parna.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bangkit Perangin-angin selaku Ketua Adat di Kelurahan Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo mengatakan bahwa ada terjadi perkawinan satu Parna antara marga Pinem dengan Sebayang sementara kedua marga ini merupakan keturunan marga Perangin-angin, karena tidak disetujui kedua orangtua keduanya kawin lari”⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Veronica Br. Munthe kawin dengan suaminya marga Manik dimana kedua marga ini merupakan satu Parna dalam marga Ginting. Keduanya kawin tanpa dilakukan proses adat sebagaimana biasanya disebabkan karena merasa malu kawin dalam satu pernah sebagai laparangan perkawinan bagi Batak Karo”¹⁰

Dalam aturan hukum Islam ada ditentukan larangan pernikahan, yaitu pernikahan dengan al-muharramat. Al-muharramat yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara’(aturan hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan pernikahan dalam hukum Islam

⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Bangkit Perangin-angin selaku Ketua Adat di Kelurahan Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Veronica Br.Munthe selaku warga masyarakat yang kawin satu parna.

adakalanya dikategorikan dengan; 1). mahram jalur nasab, 2). mahram jalur susuan dan adakalanya juga dikategorikan dengan, 3). mahram jalur mushaharah atau kerabat semenda. Larangan Perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Negara Republik Indonesia adalah sah.

Sesuai dengan isi *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I (Hukum Perkawinan) Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.²³ Landasan hukum ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I (Dasar Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹

Aturan hukum Islam (*Kompilasi Hukum Islam*) dan hukum negara, bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan aturan hukum adat sama sekali tidak mengikat selama aturan hukum adat tersebut bertentangan dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum negara.

Larangan perkawinan satu parna tentunya bila dikaitkan dengan hukum perkawinan Islam menurut hemat penulis sah, karena perkawinan satu parna bukan perkawinan yang termasuk dalam perkawinan yang dilarang dalam Islam, namun peneliti akan memfokuskan dari sudut pandang atau pespektif *Kompilasi Hukum Islam* tentang larangan perkawinan satu parna. Berdasarkan fenomena dan latar belakang

¹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 16.

masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Larangan Pernikahan Satu Parna Dalam Masyarakat Karo Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo)

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini mengacu pada uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo. ?
2. Apa latar belakang pelarangan Pernikahan Satu Parna pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo. ?
3. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo. ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo.

2. Untuk mengetahui latar belakang pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan terhadap kajian ilmu pengetahuan di lingkungan akademik
- b) Menjadi sumbangan literatur bagi pihak universitas terutama sebagai bahan bacaan di perpustakaan.
- c) Sebagai pedoman dan acuan bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Bagi Masyarakat Karo, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bahan masukan

berkaitan dengan pernikahan Parna dalam persepektif kompilasi hukum islam

- b. Bagi Kelurahan Ketaren, sebagai bahan masukan agar dapat mengetahui lebih mendalam tentang hukum pernikahan satu parna khususnya masyarakat muslim.
- c. Toko Adat, untuk meningkatkan cara berpikir masyarakat dalam melihat kedudukan pernikahan satu parna dalam tinjauan adat dan tinjauan hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu

Keaslian penelitian merupakan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan terhadap penelitian sebelumnya. Adapun penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Daniel Gefrina di Universitas Padjadjaran dengan judul” Pembatalan Perkawinan Satu Parna pada Masyarakat Adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Dalam tulisan tersebut menggambarkan bahwa, bentuk perkawinan masyarakat Batak Toba, bersifat *eksogami*, yaitu perkawinan antar sub marga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Batak Toba, sangat dilarang perkawinan satu marga karena hal tersebut dianggap perkawinan dengan saudara sendiri (*incest/marhanggi*).

2. Solihin Gultom, Pasca Sarjana Universitas Islam Sumatera Utara yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pernikahan dalam adat batak toba (studi kasus masyarakat muslim desa setia kecamatan pahae jae kabupaten tapanuli utara).

Penelitian ini menggambarkan bahwa larangan pernikahan dalam adat Batak Toba salah satunya adalah pernikahan satu marga dan pernikahan Satu Parna yaitu satu bagian dari marga seseorang.

F. Kerangkaian Teori

Apabila hukum Islam dilihat dari signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat sekarang, maka ia harus ditelaah dari faktor pembentukan sikap dan kesadaran hukum tersebut, yaitu persepsi, pemahaman yang tepat, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.¹²

Di Indonesia jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, banyak sekali hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pernikahan . Itu semua diakibatkan oleh kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Jika kita mau menghitung berapa banyak jumlah suku di Indonesia yang mana setiap suku pastinya memiliki hukum masing-masing. Dan pluralisme hukum perkawinan yang ada sebelum

¹² Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern* dalam " *Jurnal Hukum Islam*" (Medan, 2017, Vol.III), hlm.3.

lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agamanya (hukum perkawinan Islam).
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum perkawinan adat masing-masing.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya yang beragama kristen, berlaku hukum (ordonansi) perkawinan kristen Indonesia atau HOCl (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*) Stb. 1933 No. 74.
4. Bagi orang-orang Timur Asing, Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹³

Lalu setelah tahun 1974 secara otomatis dalam unifikasi, hukum yang berlaku untuk bidang perkawinan Indonesia adalah Undang-Undang

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Rineka Cipta, 2013), hlm. 182.

No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 disebutkan "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Huwelijken* S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S.1898 No.158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku".¹⁴

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66 tersebut di atas, dinyatakan bahwa aturan hukum tentang pernikahan yang diatur selain dari Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwa aturan hukum adat yang ada dalam adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, terhitung setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Seharusnya dalam masalah perkawinan, umat Islam hanya diatur oleh aturan hukum Islam. Karena aturan perkawinan hukum Islam yang ada di Indonesia, dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Apabila seseorang yang beragama Islam telah melaksanakan aturan hukum

¹⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66*, (Medan, 2010), hlm.29.

pernikahan sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada, maka hal itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum Negara Indonesia. Sesuai dengan isi *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I (Hukum Perkawinan) Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.”¹⁵

Landasan hukum ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab I (Dasar Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁶

Dengan landasan hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat kita pahami bahwa perkawinan yang sudah sesuai dengan aturan hukum Islam dan juga telah sesuai dengan “agama dan kepercayaannya”, pernikahan tersebut sudah sah menurut hukum Islam dan hukum negara kita. Oleh karena itu, tidak selayaknya suatu pernikahan yang sudah sah menurut hukum agama (Islam) dan hukum negara Indonesia, dirusak dan dilarang oleh aturan hukum adat. Karena kedudukan hukum adat sangat lemah dibandingkan aturan Islam dan hukum negara. Aturan hukum Islam (*Kompilasi Hukum Islam*) dan hukum negara, bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan aturan hukum adat sama sekali tidak mengikat selama aturan hukum adat tersebut bertentangan dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum negara.

¹⁵ Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 4, (Jakarta, Depag, 2011), hlm.17

¹⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hlm. 16.

Melarang seseorang untuk menikah tanpa adanya aturan hukum Islam dan hukum negara yang nyata-nyata melarang hal itu, maka tindakan seperti itu dianggap kurang/tidak tepat. Karena seolah-olah ia telah melangkahi ketentuan hukum yang telah digariskan oleh aturan hukum agama (Islam) dan hukum Negara. Selayaknya larangan pernikahan itu hanya ada dalam aturan hukum Islam (hukum agamanya masing-masing) dan hukum negara. Kalau ada aturan lain yang melarang untuk menikah selain dua aturan di atas (hukum Islam dan hukum negara), aturan tersebut harus diselaraskan kembali dengan dua aturan tersebut di atas. Karena dua aturan hukum di atas diperhitungkan keabsahannya di mata hukum negara kita.

Dalam aturan hukum Islam ada ditentukan larangan pernikahan, yaitu pernikahan dengan *al-muharramat*. *Al-muharramat* yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara'(aturan hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan pernikahan dalam hukum Islam adakalanya dikategorikan dengan; 1). mahram jalur nasab, 2). mahram jalur susuan dan adakalanya juga dikategorikan dengan, 3). mahram jalur *mushaharah* atau kerabat semenda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian yang

merupakan pada penelitian lapangan (field research) dan penelitian Literatur¹⁷ yaitu membandingkan hasil penelitian yang ada di lapangan dengan perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari secara intensif tentang pernikahan satu parna dalam adat Karo muslim di Kelurahan Ketaren dan muslim persepektif kompilasi hukum islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh adat, kepala desa, tokoh masyarakat Batak Karo di Kelurahan Ketaren. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal tentang pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

- a. Interview yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 22

informasi dari terwawancara (interviewed).¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. Pihak yang diwawancarai adalah tokoh adat, kepala desa, melalui kalangan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi seperti buku-buku, jurnal dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan masyarakat adat Batak Karo di Kelurahan Ketaren, dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 132

¹⁹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 23

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan satu parna khususnya dalam perspektif Imam Syafii bagi masyarakat Batak Karo di Kelurahan Kateran Kecamatan Kaban Kabupaten karo.

H. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Outline

Bab II Landasan Teori yang menguraikan Pernikahan berisi Pengertian Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Larangan Pernikahan. Nikah Satu Parna yang membahas, Pengertian Nikah Satu Parna, Nikah Satu Parna Menurut Adat Karo, Larangan Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang menguraikan Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Ketaren, Larangan Perkawinan Satu Parna Dalam Adat Karo

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian menguraikan praktik pelanggaran Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren, latar belakang pelanggaran Pernikahan Satu Parna Dalam, masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren, Perspektif Kompilasi Hukum

Islam tentang praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren

Bab V Kesimpulan Dan Saran

BAB II

A. LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Pernikahan

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. "Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan".¹ Secara bahasa nikah berasal dari kata *نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا* yang berarti *الدَّخَمَ* (mengawini) atau *الزَّجَا* (menggauli). Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan (*aqdu al-tzwij*) yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri".² Definisi yang hampir sama dengan kata di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*Fiil madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab

¹ Iman Jauhari., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, angsa, (Jakarta, 2013), hlm.15.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fiqih nikah lengkap*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2009, Hlm 7

telah masuk dalam bahasa Indonesia”³

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Dalam surat An-nur ayat 3:

Artinya :

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS An-nur 24:3)⁴

Dengan demikian Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti nikah yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna”⁵ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dari sudut pandangan Islam :

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11

⁴ Enang Sudrajat dkk, *Al-Quran dan terjemahnya*, Departemen RI, Bogor, 2007, hlm.350.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung , 2010 , hlm. 374

Pernikahan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.⁶

Sulaiman Rasyid menjelaskan Kitab Fikih Islam bahwa “Perkawinan ialah suatu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya”.⁷

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga,

⁶ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Penerbit. Attahiriyah, Jakarta, 1996, hlm. 355.

⁸ Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁹

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama dan kepercayaan masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Mahmud Yunus, menjelaskan dalam bukunya "Hukum Perkawinan dalam Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah "aqad antara calon laki laki dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at".¹⁰ Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Selamat Abidin dan Aminudin yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasannya;
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang

⁹ Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan

¹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1993 hlm. 1

- menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadzh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* didunia.¹¹

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian perkawinan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu hakekatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17

Artinya :

Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui".¹²

Perintah untuk menikah bagi umat Islam juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹³

Selanjutnya dalam Hadis Rasulullah memberikan isyarat tentang anjuran untuk mengawani seorang wanita disebabkan karena 4 hal yaitu :

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْقِرْ بِدَاتِ الدِّينِ

(تُرِبَتْ يَدَاكَ (روه البخاري و مسلم

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Al-Ma'arif, Bandung, 1998, hlm. 399.

¹³ *Ibid.*, hlm.214

Artinya :

Dikawini wanita itu karena empat macam, karena hartanya, karena kebangsawanannya/kemuliaannya, karena kecantikannya, karena agamanya.maka pilihlah karena agamanya akan beruntunglah kamu (HR. Bukhari Muslim)”¹⁴

Berdasarkan bunyi hadis Nabi yang dikemukakan di atas, bahwa Rasulullah memperingatkan kepada umatnya agar mengawini seorang wanita dengan mengutamakan karena agamanya. Sedangkan hukum nikah menurut Fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa “sunnah hukumnya. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib”.¹⁵

Para Ulama Maliki Muta’akhirin, berpendapat bahwa “nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnat untuk sebahagian lainnya, dan mubah untuk golongan lainnya lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kesusahan (kesulitan) dirinya.”¹⁶

Dengan perkawinan yang dilakukan dengan syah dan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan zina yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, bahkan dapat merusak suatu susunan atau tatanan masyarakat dimana dia berada atau tinggal. Untuk itulah Allah swt dan Rasul-Nya mensyari’atkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk kawin.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam di atas merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara

¹⁴ Husein Bahreisy, *Hadits Shahih*, Karya Utama, Surabaya, 2010.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.22.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.23.

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Adapun pengertian perkawinan berdasarkan hukum agama merupakan perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu tidak dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang No. 1 tahun 1974, berarti tidak sah menurut peraturan perundangan. Begitu juga kalau tidak sah menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama¹⁷. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 26.

ketentuannya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Sebetulnya tujuan diadakannya ketentuan tersebut di atas adalah untuk menghindari konflik hukum baik antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”¹⁸

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan

¹⁸ M.Idris Ramulyo, *Op-Cit*, hlm. 110

Undang- Undang Dasar 1945"¹⁹. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka

¹⁹ *Ibid.*

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰

Menurut M. Idris Ramulyo, bahwa bagi golongan orang Islam diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Syarat Umum

Perkawinan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan

²⁰ *Ibid.*115

ketentuan dan larangan yang terkandung dalam ketentuan al-qur'an yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian dalam Islam yaitu khusus orang laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang ditentukan.

2. Syarat Khusus

Adapun syarat khusus dalam perkawinan Islam terdiri dari :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini merupakan syarat mutlak adanya perkawinan, karena tanpa adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Kedua calon mempelai haruslah Islam, akhil baliq (dewasa dan berakal), sehat jasmani dan rohani.
- 2) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan.
- 3) Harus ada wali nikah. Menurut Mazhab as Syafii yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali.
- 4) Harus ada dua orang saksi Islam, dewasa dan adil. Dalam al-Quran tidak diatur secara tegas tentang saksi nikah, tetapi dalam hal thalak dan ruju' ada disebutkan mengenai saksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan

telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus ada saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk kepastian hukum kedua belah pihak dalam masyarakat. Dengan demikian bagi suami isteri tidak dengan mudah mengingkari ikatan perkawinan tersebut.

- 5) Keharusan membayar mahar (mas kawin) oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
- 6) Sebagai proses terakhir dari syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah pernyataan ijab qabul.

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah suatu pernyataan dari seorang calon mempelai wanita yang lazim diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.²¹

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

²¹ M. Idris Ramulyo., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ido Hilco, Jakarta, 1989.hlm.49

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah "suatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsure yang menjadi rukun.

Untuk melakukan perkawinan, maka harus dipenuhi unsur nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan qabul"²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dinyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."²³

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

²² Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan*, Golden Trayon, Jakarta, 1996, hlm.87

²³ *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Rukun nikah menurut Sulaiman Rasyid adalah :

1. Sighat (akad)

Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernamadan diterima oleh mempelai laki-laki

2. Wali (wali si perempuan)

Dua orang saksi.

Adapun syarat khusus dalam perkawinan Islam terdiri dari :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- 2) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- 3) Harus ada wali nikah.
- 4) Harus ada dua orang saksi Islam, dewasa dan adil.
- 5) Keharusan membayar mahar (mas kawin) oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
- 6) Pernyataan ijab qabul.²⁴

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

²⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet.Ke=40, Sinar Baru, Jakarta, hlm. 382

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa dimana rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah "suatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Dalam kebanyakan akad, maka pihak yang melakukan akad itu disyaratkan mempunyai sifat *ahliyyatul ada'* yang sempurna yaitu telah dewasa, berakal sehat. "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun".²⁵

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi. Dan dalam pembicaraan wali nikah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam yakni muslim dan akil baliq. Dan dalam buku Fiqh Sulaiman Rasyid dikatakan bahwa

²⁵ Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*

syarat-syarat wali itu adalah sebagai berikut :

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
 - b. Baliq (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
 - c. Merdeka
 - d. Laki-laki
 - e. Adil.
2. Wali nikah terdiri dari :
- a. Wali nasab
 - b. Wali hakim
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka bersama-sama berhak menjadi wali

nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²⁶

Jika wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".²⁷

Selanjutnya saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Syarat atau rukun kelima dari perkawinan adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama itu untuk diri yang mengucapkannya.

²⁶Sulaiman Rasyid, hlm.364

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, hlm.75.

3. Larangan Perkawinan

Baik menurut UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata, perkawinan itu dlarang antara dua orang yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas konsekuensinya perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada).²⁸

Menurut Undang-Undang Perkawian sedarah ini dipertegas dalam pasal 8 UU Perkawinan :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁹

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan di atas dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah³⁰. Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah sedenda dan sesusuan sampai sederajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU perkawinan.³¹

Larangan perkawinan menurut pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena pertalian kerabat sedenda

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 ayat (1)

³⁰ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³¹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 69 huruf d

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³²

Larang perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas diperkuat dengan larangan KUH Perdata dan Hukum agam dimana

³² Ibid.

dalam Hukum Perdata mengatakan perkawinan sedarah dilanrang³³ Jadi dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dank arena adanya pertalian sesusuan.

Selanjutnya KHI pasal 40 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang karena:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait dengan perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita tidak bergama Islam

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasb atau sesusuan dengan isterinya :

1. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
2. Wanita dengan bibinya dan kemanakannya

Selanjutnya penjelasan KHI bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita aabila pria tersebut apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talaq raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terkait tali

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.16

perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talaq raj'i.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Selanjutnya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan lebih jelas pada pasal 30 bahwa larangan perkawinan dimana perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki dan saudara perempuan sah atau tidak sah.³⁴

Sementara akibat hukum dalam hukum perkawinan nasional pasal 9 KUH Perdata ditentukan bahwa pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami isteri itu sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, baik pula oleh mereka yang

³⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Cipta, 2012), hlm.4

berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh kejaksanaan.³⁵

Larangan tentang pernikahan juga diperkuat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23 :

Artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang

³⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Ciptam 2005), hlm.56

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa criteria larangan menikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam agama Islam.

B. LARANGAN PERKAWINAN SATU PARNA MENURUT ADAT KARO

1. Pernikahan Satu Parna

Penikahan satu parna adalah perkawinan antar marga yang kekerabat dari sumpah leluhur³⁷. Apabila terjadi suatu perkawinan semarga dalam Batak Karo maka hal itu dianggap sebagai tabu dan pasangan yang menikah itu akan dikucilkan dari masyarakat di mana ia berada. Ini berarti terjadi penolakan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan ini, dan yang lebih parahnya lagi, ia tidak akan pernah memperoleh pengakuan dari adat Batak Karo, masyarakat Batak Karo menolak perkawinan semarga alasannya karena masih satu darah atau

³⁶ Departemen Agama Islam, hlm. 176

³⁷ Max Weber, *Teori Dasar Analisis Kebudayaan*, Yogyakarta: IRCiSoD

masih keluarga.

Pernikahan satu parna disebut juga perkawinan sumbang yaitu suatu perkawinan yang sangat tidak diharapkan bagi masyarakat Karo pada umumnya, karena melanggar dan melecehkan hukum adat yang sangat dihormati dan dianut oleh masyarakat Karo. Misalnya, perkawinan seorang pria dengan wanita yang sama garis keturunannya (semarga)³⁸.

Selanjutnya dikatakan oleh F.Bangun bahwa pernikahan satu parna adalah pernikahan yang terjadi pada suku Batak dimana pernikahan yang tidak dibenarkan, tabu dan dilarang, karena pernikahan satu parna adalah pernikahan yang terjadi karena masih ada garis kekerabatan dalam marga³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan satu parna adalah pernikahan yang terjadi di daerah suku Batak baik batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun maupun Batak Angkola, dimana pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilarang karena masih dalam satu silsilah atau dalam satu rumpun marga. Pada umumnya di masyarakat Karo melarang perkawinan semarga (erturang) atau satu parna, walaupun dilarang pada kenyataannya ada juga terjadi tapi hal ini sangat jarang sekali terjadi. Kecuali pada marga Sembiring dapat diterima karena kasus ini mempunyai sejarah tersendiri.

Sanksi Perkawinan satu marga dan satu parna dilakukan dengan

³⁸ Zulkifli Marbun, *Adat dan Perkawinan Batak Karo*, (Jakarta : Nusantara, 2015), hlm.126

³⁹ F.Bangun, *Larangan Dalam Adat Perkawinan Batak*, (Jakarta : Mizan, 2013), hlm.66

melibatkan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga adalah dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku di tempat asal adat tersebut. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh disetiap pelaku perkawinan semarga, karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat.

2. Larangan Nikah Satu Parna Menurut Adat Karo

Nikah satu parna menurut adat karo adalah nikah yang dilarang dari beberapa rumpun marga yang ada bagi Adat Karo. Pada dasarnya marga yang ada pada Batak Karo dapat digolongkan pada lima golongan, hal tersebut dikenal dengan Marga (*merga*) si lima yaitu 1) Karo-Karo, 2) Ginting, 3) Sembiring, 4) Peranginangin dan 5) Tarigan. Berdasarkan lima marga besar tersebut di atas yang dikenal dengan marga silima dikenal berbagai golongan dari turunan marga tersebut yaitu 20 bagian marga Karo-Karo, 18 bagian Marga Ginting, 18 bagian Marga Sembiring, 20 bagian Marga Peranginangin dan 14 bagian marga Ginting.⁴⁰

Kelima marga besar dan turunannya diikat dengan tutu, dimana 8 (delapan) atau tutur si waluh (8) adalah:

1. Sembuyak
2. Senina
3. Senina sepemerren

⁴⁰ Sempa Sitepu, *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia*, (Jakarta : Nusantara, 2015), hlm.92

4. Senina siparibanen
5. Anak beru
6. Anak beru menteri
7. Kalimbubu dan
8. Puang kalimbubu⁴¹

Kedelapan tutur tersebut diikat lagi secara garis besar menjadi 3 (tiga) golongan rakut/iketen si telu adalah:

1. Senina
2. Anak beru dan
3. Kalimbubu.⁴²

Ini adalah dasar kekerabatan dan silsilah bagi masyarakat Karo. Oleh sebab itu maka bagi setiap pribadi-pribadi orang Karo sudah pasti ada hubungan kekerabatannya sesuai dengan identitas yang disandangnya yaitu marganya dan beberenya. Dengan mengetahui marga atau bere-berenya akan dapat diketahui hubungan kekerabatan seseorang itu, apakah termasuk dalam kelompok senina, anak beru atau kalimbubu.

Dengan mengetahui marga dan bagian dari marga tersebut, maka bagi masyarakat Karo dilarang keras untuk melaksanakan pernikahan dengan satu golongan marga yang dikenal dengan satu parna (satu golongan marga). Adapun satu golongan marga yang tidak dibenarkan

⁴¹ Ibid, hlm.93

⁴² Ibid, hlm.93

dalam Adat masyarakat Karo adalah

Tabel

Golongan Marga Masyarakat Karo ada 5 dan turunannya

Marga Silama Adat Karo				
1.Karo sekali	2.Ginting	3.Sembiring	4.Perangin- angin	5.Tarigan
Turunannya Marga Si Lima				
Karo-karo	Baboh	Colia	Kecinambun	Tua
Kemi	Karupatih	Meliala	Bangunmulia	Silangit
Sitepu	Suka	Muham	Benjerang	Gersang
Bukit	Beras	Maha	Keliat	Gemeng
Barus	Jadibata	Pandia	Laksa	

Gurusinga	Sibukit	Pelwi	Mano	Tegur
Kacaribu	Garamata	Pendebayang	Namohaji	Purba
Ketaren	Ajartambun	Depari	Pencawan	Tambak
Kaban	Pase	Tekang	Perbsesi	Tambun
Sinulingga	Munthe	Gurukinayang	Penggarun	Peken
Purba	Manik	Brahmana	Sukatendel	Sibero
Surbakti	Ajinembah	Buhuaji	Pinem	Genagan
Sinukaban	Jawak	Keling	Sebayang	a
Sinubutan	Tumangger	Kembaren	Sinurat	Jampang
Sinuhaji	Sinusinga	Keloko	Singarimbun	Bondong
Sinuraya	Capah	Sinupayang	Tanjung	
Samura	Saragih	Sinulaki	Ulujadi	
Jung	Sugihen	Sinukapar	Uriw	
Torong			Kutabuluh	
Manik				

Sumber : Sempa Sitepu, Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia 2015

Jadi nikah satu parna menurut Adat Batak Karo adalah nikah yang terjadi dalam satu rumpun atau marga yang ada pada turunan lima marga sebagaimana pada tabel di atas. Menurut Sempa yang dilarang nikah dalam satu marga dapat diuraikan antara lain marga dalam turunan Karo sekali dimana dalam rumpun marga ini dilarang melakukan pernikahan antara lain :

Marga Karo-karo dengan marga Kemi, Sitepu, Bukit, Baru, Gurusinga

Kacaribu, Ketaren. Kaban. Sinulingga. Purba, Surbakti. Sinubutan, Sinuhaji. Sinuraya. Samura, Torong. Manik, diantara semua marga tersebut tidak dibenarkan terjadi pernikahan antara satu marga dengan lainnya, karena semua marga ini masih dalam satu parna."⁴³Selain marga tersebut di atas kawin satu parna yang dilarang adalah marga turunan dalam marga Ginting antara lain marga Baboh, Karupatih, Suka, Beras, Jadibata, Sibukit, Garamata, Ajartambun, Pase, Munthe, Manik, Ajinembah, Jawak, Tumangger, Sinusinga, Capah, Saragih, Sugihen. Semua marga tersebut adalah merupakan garis turunan dari Marga Ginting jadi tidak dibenarkan kawin antar marga yang ada di atas karena disebut satu parna.

Selanjutnya adalah marga Sembiring yang turunannya atau golongan marga ini dilarang kawin karena satu parna antara lain adalah marga Colia, Meliala, Muham, Maha, Pandia, Pelwi, Pendebayang, Depari, Tekang, Gurukinayang, Brahmana, Buhuaji, Keling, Kembaren, Keloko, Sinupayung, Sinulaki, Sinukapar.

Marga Perangin-Angin memiliki 19 keturunan, dimana keturunan marga ini tidak dibenarkan melakukan pernikahan karena masih dianggap satu darah atau satu marga antara lain Kecinambun, Bangunmulia, Benjerang, Keliat, Laksa, Mano, Namohaji, Pencawan, Perbsesi, Penggarun, Sukatendel, Pinem, Sebayang, Sinurat, Singarimbun, Tanjung, Ulujandi, Uriw, Kutabuluh.

Terakhir adalah marga Tarigan yang memiliki 12 keturunan, dimana

⁴³ Sempa Sitepu, *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia* (Jakarta : Nusantara, 2015), hlm.126

dalam turunan marga ini tidak dibenarkan nikah antara satu dengan lainnya yaitu marga, Tua, Silangit, Gersang, Gemeng, Tegur, Purba, Tambak, Tambun, Peken, Sibero, Genagana, Jampang, Bondong.⁴⁴

Pernikahan satu parna sebagaimana larangan perkawinan diantara marga-marga sebagaimana yang disebutkan di atas, sampai saat ini masih dilarang, dianggap tabu dan bahkan dikucilkan dari kampung tersebut apabila ada yang melanggarnya, hal ini terjadi bagi masyarakat Batak Karo bagi yang beragama Kristen maupun agama Islam, meskipun dalam ajaran agama Islam pada prinsipnya larangan adat ini tidak dilarang dalam agama Islam tapi umat Islam di tanah Karo lebih menjunjung tinggi adat tersebut.

Sifat perkawinan dalam masyarakat suku Karo adalah *eksogami* artinya harus menikah atau mendapat jodoh diluar marganya (klan). *Bentuk perkawinannya adalah jujur* yaitu dengan pemberian jujuran (mas kawin) yang bersifat religio magis kepada pihak perempuan menyebabkan perempuan keluar dari klannya dan pindah ke dalam klan suaminya. Perkawinan diantara semarga dilarang dan dianggap sumbang (incest), perkawinan eksogami tidak sepenuhnya berlaku pada masyarakat Karo, khususnya untuk Marga Sembiring dan Perangin-angin. Sebab, walaupun bentuk perkawinannya jujur tapi sistem perkawinannya adalah *eleutherogami* terbatas yaitu seorang dari marga tertentu pada Marga Sembiring dan Perangin-angin diperbolehkan

⁴⁴ *Ibid.*

menikah dengan orang tertentu dari marga yang sama asal klannya berbeda.

Perkawinan semarga yang terjadi dalam klan Sembiring terjadi karena dipengaruhi faktor agama, faktor ekonomi dan faktor budaya. Pelaksanaan perkawinan semarga dinyatakan sah apabila telah melewati tahap Maba Belo Selambar (pelamaran), Nganting Manuk (musyawah untuk membicarakan hal-hal yang mendetil mengenai perkawinan), Kerja Nereh i Empo (pelaksanaan perkawinan), dan Mukul (sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Karo). Akibat hukum dari perkawinan semarga adalah sama seperti perkawinan pada umumnya apabila telah dilakukan sesuai dengan agama, adat, dan peraturan yang berlaku.

Larangan perkawinan yang dilangsungkan diantara orang-orang yang semarga dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan sistem kekerabatan pada masyarakat Karo. Karena nilai budaya karo sangat tinggi pengaruhnya dalam budaya Batak karo dalam mewujudkan kehidupan yang lebih maju, damai, aman, tertib, adil, dan sejahtera.

Sanksi bagi yang melakukan perkawinan semarga (sumbang) adalah :diusir dari tempat tinggal mereka, dikucilkan di masyarakat adat, dikucilkan dan diusir oleh keluarga, dan dimandikan di depan umum (dalam bahasa Karo disebut 'i peridi i tiga').

3. Sanksi Perkawinan Menurut Adat Karo

Masyarakat Hukum Adat Batak Karo adalah masyarakat yang bersifat *genealogis patrilineal* yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak/ hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui *ertutur* (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Batak Karo garis keturunan yang diberikan oleh bapak adalah adanya penerusan marga Bapak kepada anak-anaknya

Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat Batak Karo yang bersifat kekerabatan selalu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh keturunan nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan".⁴⁵

Sahnya perkawinan dalam hukum adat Batak Karo bila sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, sudah melaksanakan tata cara perkawinan masyarakat hukum adat Batak Karo dan juga tidak melanggar larangan perkawinan Adat batak Karo."⁴⁶ Bagi masyarakat Batak Karo

⁴⁵ Tloib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.225

⁴⁶ Sembiring, Fauziah Astuti. *Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo*,

dalam adat ada larangan perkawinan, larangan perkawinan tersebut adalah larangan kawin satu marga dan larangan perkawinan satu Parna. Larangan perkawinan satu marga adalah dilarang melaksanakan perkawinan dalam satu marga yang sama, sedangkan larangan perkawinan satu parna adalah larangan perkawinan bagi yang satu turunan dalam marga atau atau rumpun marga⁴⁷ Apabila terjadi perkawinan dalam satu marga atau satu parna maka dilakukan penyelesaian tersendiri. Penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan melibatkan kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga atau satu parna tersebut. Akibat dari perkawinan semarga dan satu parna adalah dihukum dengan aturan adat Batak yang berlaku di tempat asal tersebut. Hukuman atau sanksi adat tidak dapat ditolak oleh setiap pelaku perkawinan semarga atau satu parna, karena sampai sekarang perkawinan semarga dan satu parna masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat.

Hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, dengan demikian seringkali timbul dugaan bahwa hukum adat identik dengan hukum perikatan atau perjanjian. Adapun sanksi yang diberikan bagi perkawinan yang

(Tesis), Universitas Diponegoro. Semarang, 2015.

⁴⁷ Sempa, Sitepu, dkk. *Pilar Budaya Karo*, (Medan: Bali Scan, 2016), hlm.5

melanggar ada adalah :

- a) Dikeluarkan dari kelompok marga dan masyarakat hukum adat
- b) Pengadaduannya tidak diterima apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan
- c) Dihina, dicemooh oleh masyarakat
- d) Pernikahan mereka tidak akan dilaksanakan perkawinan secara adat melainkan hanya dilakukan perkawinan secara agama saja
- e) Tidak diundang dalam acara adat

Tidak dibenarkan tinggal di kampung”⁴⁸ Bagi masyarakat Batak Karo hukum adat perkawinan sangat dijunjung tinggi, karena dalam perkawinan adat Batak Karo harus sesuai dengan aturan adat, karena apabila semakin sering aturan adat dilanggar maka akan berdampak pada aturan adat itu sendiri yaitu aturan ada akan semakin memudar.

Maka sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Karo adalah :

- a. Tidak melaksanakan perkawinan semarga
- b. Tidak meaksanakan perkawinan satu parna
- c. Apabila laki-laki yang menikah dengan perempuan yang bukan

⁴⁸ Sudiya, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty, 2011), hlm.175

berasal dari Batak (Suku lain) maka perempuan tersebut harus diberi marga dengan melaksanakan upacara adat

- d. Pihak laki-laki bersedia melaksanakan/memenuhi syarat adat Batak Karo
- e. Harus diberkati oleh pihak gereja bagi yang beragama Kristen
- f. Akad nikah oleh KUA beragama Islam
- g. Ada persetujuan dari masing-masing orangtua.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa perkawinan dalam adat Batak Karo masih menjunjung tinggi adat istiadat setempat, melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan bagi yang melanggar adat akan diberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada suku Batak Karo.

⁴⁹ Sarjani Tarigan. *Kepercayaan Orang Karo Tempo Doeloe*, (Medan: BNB-Balai Adat Budaya Karo Indonesia, 2011), hlm.8

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis Desa Ketaren

1. Sejarah Singkat Desa Ketaren

Desa Ketaren adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kaban Kabupaten Karo. Pada awalnya Desa Ketaren hanya merupakan ompleks perladangan dari Merga Ketaren yang berasal dari Desa Raya. Namun dikarenakan semakin luasnya lahan dan umlah penduduk di Desa Raya yang semakinm banyak maka kompleks perladangan ini berubah menjadi komleks pemukiman. Orang-orang dari Desa sekitar seperti Desa Raya dan Desa Rumah Kabanjahe yang berbatasan langsung dengan Desa Ketaren mulai berdatangan dan ikut membuka lahan serta menetap di Desa Ketaren.

Seperti halnya desa-desa yang lain pada umumnya, Desa Ketaren juga memiliki simantek kuta (orang yang pertama membuka desa) . Adapun Simantek Kuta Desa Ketaren berasal dari sub merga (sub klan) Ketaren yang merupakan bagian dari merga (klan) Karo-Karo. Dari Sub

merga (klan) inilah kemudian dikenal nama “Kuta Ketaren (Kampung Ketaren) atau kampong orang yang bermarga ketaren atau Desa Ketaren”¹

Pada masa awal kemerdekaan Desa Ketaren pernah ditinggal oleh penduduk dikarenakan Agresi Militer Belanda I yang memaksa penduduk untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pada masa tersebut Belanda membakar habis setiap desa yang dilaluinya di Tanah Karo tidak terkecuali Desa Ketaren, mengingat letaknya yang berada di Jalan Medan, Kabanjahe-Siantar. Setelah berakhirnya agresi Militer Belanda I penduduk kembali ke Desa Ketaren, tidak hanya penduduk desa namun juga penduduk desa lain yang memilih untuk ikut menetap dan membuka lahan pemukiman di Desa Ketaren tepatnya di sepanjang Jalan Jamin Ginting.

2. Kondisi Geografis

Secara keseluruhan Desa Ketaren merupakan wilayah daratan yang berada 1200 meter di atas permukaan laut. Desa Ketaren memiliki luas sebesar 250 Ha yang membentang sepanjang Jalan Let.Jend Jamin Ginting dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Mufakat

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Dalam

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumah Kabanjahe

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samura

Letak Desa ini cukup strategi dan berjarak 1 km dari Ibukota Kabupaten Karo yaitu Kabanjahe, sedangkan untuk jarak dari desa ini ke

¹ Wawancara dengan Bapak Singet Tarigan Silangit Mantan Pengurus Desa Ketaren Priode 1990-2010., pada Tanggal 4 Januari 2021

Ibukota Propinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan berjarak 76 km yang dapat ditempuh selama kurang lebih 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Keadaan tanah yang ada di Desa Ketaren sendiri merupakan dataran yang rata sehingga inilah kemudian yang mendorong penduduk desa lain pada masa lampau membuka kompleks perladangan di desa ini. Kemudian pada masa sekarang keadaan tanah desa yang cukup rata menyebabkan Desa Ketaren dipilih oleh pemerintah Karo diubah menjadi tempat perluasan pemukiman dan kelompok perkantoran yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Karo.

3. Kondisi Demografis

Untuk mengetahui kondisi demografis Desa Ketaren dapat diketahui berdasarkan beberapa aspek salah satunya adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1

Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prsentase
1	Laki-Laki	2790 orang	50,10%
2	Perempuan	2779 orang	49,90%
	Jumlah	5569 orang	100,00%

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketaren berjumlah 5569 orang dengan ketentuan 2790 orang laki-laki dan 2779 orang perempuan.

Tabel 2

Jumah penduduk menurut Jenis Usia

N o	Jenis Usia	Jumlah	Prsentase
1	0-5	441	7,925
2	6-11	886	15,91%
3	12-17	498	8,94%
4	18-23	577	10,36%
5	24-29	545	9,79%
6	30-35	532	9,55%
7	36-41	652	11,71%
8	42-47	370	6,64
9	48-53	365	6,55
10	54-59	368	6,61
11	60 ke atas	335	6,02%
	Jumlah	5569	100,00

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketaren berdasarkan jenis usia dapat diketahui bahwa usia yang paling banyak adalah usia 6-11 tahun dengan jumlah 886 (15,91%) sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia 60 tahun ke atas dengan jumlah 335 (6,02%).

Tabel 3

Jumah penduduk menurut Jenis Pekerjaan

N o	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prsentase
1	Petani	465	24,28%
2	PNS/TNI/POLRI	787	41,10%
3	Wiraswasta	355	18,54%
4	Pegawai Swasta	191	9,97%
5	Buru Lepas	117	6,11%
	Jumlah	1915	100,00%

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketaren berdasarkan jumlah pekerjaan mayoritas adalah sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 787 (41,10%) sedangkan yang paling sedikit adalah buruh lepas 117 orang (6,11%).

Tabel 4

Jumah penduduk menurut Jenis Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Prsentase
1	Tidak tamat SD	856	15,37%
2	SD/Sederajat	1041	18,69%
3	SMP Sederajat	1106	19,86%
4	SMA Sederajat	1178	21,15%
5	D1	467	8,39%
6	D3	552	9,91%
7	S1-S3	369	6,63%
	Jumlah	5569	100,00%

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketaren sebanyak 5569 orang tingkat pendidikan paling banyak adalah SM Sederajat sebanyak 1178 (21,15%) dan aling sedikit S1-S3 sebanyak 369 orang (6,63%)

Tabel 5
Jumah penduduk menurut Jenis Suku

N o	Jenis Suku	Jumlah	Prsentase
1	Jawa	897	16,11%
2	Batak Karo	4492	80,66%
3	Cina	15	0,27%
4	Melayu	145	2,60%
5	Ambon	4	0,07%
6	Nias	16	0,29%
	Jumlah	5569	100,00%

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketaren berdasarkan jumlah penduduk jenis suku mayoritas adalah suku Batak Karo dengan jumlah 4492 (80,66%).

Tabel 6
Jumah penduduk menurut Jenis Agama

N o	Jenis Agama	Jumlah	Prsentase
1	Islam	789	14,17%

2	Protestan	4224	75,85%
3	Katolik	549	9,86%
4	Hindu	0	-
5	Budha	7	0,13%
	Jumlah	5569	100,00%

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Ketaren dilihat dari jenis agama mayoritas adalah beragama Kristen berjumlah 4224 orang (75,85%) sedangkan agama paling sedikit adalah Budha yaitu 7 orang (0,13%) sedangkan agama Islam 789 orang dengan (14,17%).

Berdasarkan data dan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Desa Ketaren berdasarkan jumlah agama mayoritas beragama Kristen dan Islam sekitar 14,17%, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis adalah masyarakat Suku Karo yang beragama Islam.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung semua kegiatan yang dilakukan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana desa maka aktivitas dan kegiatan masyarakat akan berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Ketaren adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan	Jumlah
1	TK	Ada	1
2	SD	Ada	4
3	SMP	Ada	3
4	SMA/Sederajat	Ada	2
5	Perguruan Tinggi	Ada	1
	Jumlah		11

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ketaren terdiri dari 1 buah TK, 4 buah SD, 3 buah SMP sederajat, 2 buah SMA sederajat dan 1 buah Sekolah Tinggi.

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan	Jumlah
1	Posyandu	Ada	8
2	Rumah Sakit	Ada	3
3	Apotik/Toko Obat	-	-

4	Puskesmas	Ada	5
	Jumlah		16

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kesehatan di Desa Ketaren terdiri 8 buah posyandu, 3 buah rumah sakit, dan 5 buah puskesmas.

Tabel 8

Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan	Jumlah
1	Masjid	Ada	3
2	Gereja	Ada	6
3	Pura	-	-
4	Wihara	-	-
	Jumlah		9

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana rumah ibadah di Desa Ketaren terdiri 3 buah masjid dan 6 buah gereja.

Tabel 9

Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan	Jumlah
1	Wartel	Ada	5
2	Telepon Umum	-	-
3	Warnet	Ada	5
4	Kantor Pos	-	-
	Jumlah		10

Sumber : Kantor Statistik Desa, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana telekomunikasi di Desa Ketaren terdiri 5 buah wantel dan 5 buah warnet.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren

Pernikahan satu parna sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya adalah pernikahan dalam satu rumpun marga. Pernikahan satu parna bagi masyarakat Batak Karo merupakan pernikahan yang dilarang, dianggap tabu dan merupakan pernikahan yang melanggar adat istiadat setempat. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang praktik pernikahan satu parna di Desa Ketaren sebagai lokasi penelitian penulis.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Singet Tarigan selaku Tokoh Adat pada hari Senin 25 Januari 2021 jam 13.30 wib di rumahnya mengatakan bahwa :

Di Desa Ketaren ini pernikahan satu parna pernah terjadi bagi masyarakat muslim, tapi jarang sekali terjadi, karena pernikahan satu parna merupakan pernikahan yang dilarang bagi masyarakat Karo meskipun itu yang beragama Islam. Justru pernikahan parna yang terjadi tersebut adalah mayoritas masyarakat muslim, sedangkan bagi masyarakat non muslim suku Karo jarang terjadi. Adapun kasus pernikahan parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren ini ada 4 orang.

Adapun kasus pernikahan satu parna yang terjadi adalah

1. Marga Sitepu (laki-laki) dengan marga Sinulingga (perempuan) marga ini adalah dalam rumpun marga Karo Sekali
2. Marga Sitepu (Laki-laki) dan Marga Ketaren (Perempuan) masih dalam rumpun marga Karo Sekali
3. Marga Purba (laki-laki) dengan marga Gersang (Perempuan) dalam rumpun marga Tarigan
4. Marga Ginting (Laki-Laki) dengan marga Tumanggor

(Perempuan) dalam rumpun marga Ginting.

Pernikahan satu parna yang terjadi dalam kasus ini pandangan saya secara adat ya tetap salah dan tidak dibenarkan, karena hal ini menyalahi hukum adat Karo.

Adapun sanksi yang diberikan kepada mereka yang nikah satu pernah pada umumnya adalah pernikahannya tidak diurus atau dilaksanakan secara adat, hanya secara agama dan mereka tidak dibenarkan tinggal di kampung.¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan sebagaimana di atas menunjukkan bahwa pernikahan satu parna di Desa Ketaren pernah terjadi dan diberlakukan sanksi adat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mazil Sitepu (Tokoh Agama) pada Hari Selasa, 26 Januari 2021 jam 17.00 wib di rumahnya, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa :

Benar, bahwa pernikahan satu parna ada terjadi di desa Ketaren, dimana pernikahan tersebut terjadi pada antara marga yang satu rumpun dengan kasus kejadian sebanyak 4 orang. Yaitu Marga Sitepu (laki-laki) dengan marga Sinulingga (perempuan) marga ini adalah dalam rumpun marga Karo Sekali, Marga Sitepu (Laki-laki) dan Marga Ketaren (Perempuan) masih dalam rumpun marga Karo Sekali, Marga Purba (laki-laki) dengan marga Gersang (Perempuan) dalam rumpun marga Tarigan dan Marga Ginting (Laki-Laki) dengan marga Tumanggor (Perempuan) dalam rumpun marga Ginting. Pernikahan satu pernah ini terjadi bagi masyarakat muslim Karo. Meskipun dalam agama Islam pada dasarnya tidak dilarang namun sanksi adat tetap diberlakukan kepada mereka, dimana sanksi adat biasanya adalah mereka tidak melaksanakan perkawinan secara adat dan wajib keluar dari kampung.²

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut sejalan dengan wawancara informan sebelumnya bahwa terdapat kasus pernikahan satu parna berada dalam kalangan agama Islam dan diberikan sanksi adat bagi

¹ Singet Tarigan, (Tokoh Adat), wawancara pribadi, Desa Ketaren, 25 Januari 2021

² Mazil Sitepu, (Tokoh Agama), wawancara pribadi, Desa Ketaren, 26 Januari 2021

yang melanggarnya.

Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Safrizal Ginting selaku Kepala Desa pada Hari Kamis, 28 Januari 2021 jam 09.00 wib di kantor Kepala Desa, dalam hal ini penulis mempertanyakan permasalahan yang sama dan informan menjelaskan bahwa :

Benar, bahwa pernikahan satu parna di Desa Ketaren ada terjadi dan hamper sudah lama. Pernikahan satu parna ini tentunya adalah pernikahan antar satu rumpun dalam satu marga seperti pernah terjadi nikah antara marga Sitepu dengan Marga Sinulingga, Marga Ginting dengan Br. Tumanggor, Marga Purba dengan Surbakti, Marga Sitepu dengan Ketaren. Marga-marga yang melaksanakan pernikahan ini adalah masih dalam satu parna dan ini menyalahi adat Batak Karo. Dalam adat batak Karo apabila terjadi pernikahan satu pernah maka diberikan sanksi adat yaitu tidak dinikahkan secara adat dan tidak dibenarkan untuk tinggal di kampung karena dianggap sudah melanggar adat baik itu yang beragama Islam maupun yang Bergama Kristen semuanya berlaku.

Sanksi lain yang diberikan kepada orang yang melakukan pernikahan satu parna adalah :

1. Tidak boleh ikut acara keluarga baik pernikahan maupun melayat
2. Tidak dibenarkan membuat acara pesta adat
3. Dicooret dalam daftar keluarga

Tidak pernah dibantu oleh keluarga mekipun dalam kesusahan³

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa sebagaimana yang

diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan satu parna merupakan pernikahan yang dilarang dalam adat Batak karo, namun meskipun dilarang tetap ada masyarakat yang melanggarnya.

Selain kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala desa penulis juga melakukan wawancara dengan warga masyarakat yang salah satunya adalah Ibu Hartati Boru Barus pada hari Jumat 29 Januari 2021 jam 10.00 wib di rumahnya, dalam hal ini beliau mengatakan :

³ Markus Barus, Kepala Desa, wawancara pribadi, Desa Ketaren, 28 Januari 2021

Bagi masyarakat muslim yang ada di Desa Ketaren pernikahan satu parna merupakan pernikahan yang dilarang, dianggap tabu dan melanggar adat istiadat Batak karo, namun demikian pernah terjadi beberapa kasus pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di desa ini. Kejadian pernikahan satu parna tentunya mereka nikah tanpa melalui proses adat istiadat hanya secara agama saja, selain itu tokoh adat sebagai sanksi adat mereka juga tidak dibenarkan tinggal di desa karena dianggap suatu aib. Menurut saya sebagai masyarakat muslim tentunya kejadian ini sah dalam pernikahan muslim, namun bagi masyarakat muslim di sini tetap menjunjung tinggi nilai adat yang berlaku di desa ini, setiap warga harus mematuhi aturan adat yang berlaku.⁴

Selain dengan ibu Hartati penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Brollit Br Parangin-angin hari Jumat 29 Januari 2021 jam 10.30 wib di rumahnya, dalam hal ini beliau mengatakan :

Pernikahan satu parna atau pernikahan dalam satu keturunan atau rumpun marga dari marga yang ada di Tanah Karo sangatlah dilarang oleh adat, bagi siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi adat yaitu mereka boleh nikah tapi tidak dibenarkan melakukan acara adat, setelah nikah mereka harus keluar dari kampong atau desa. Kejadian ini pernah terjadi beberapa kasus seperti marga sitepu dengan marga Br. Sinulingga dan ada lai beberapa marga yang masuk dalam satu rumpun marga atau yang disebut dengan satu parna. Menurut saya secara hukum Islam sebenarnya tidak ada masalah dan itu dibenarkan karena tidak dalam satu nasab atau termasuk dalam larangan dalam agama Islam, namun meskipun Islam di desa ini masih tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang ada.⁵

Demikian juga pernyataan ibu Sri Dahani Br. Sembiring dalam wawancara pada Hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 jam 11.00 wib di rumahnya mengatakan bahwa :

Pernikahan satu parna merupakan pernikahan yang dilarang dalam adat Karo, hal ini tidak dibenar, keluarga akan terkucilkan, menjadi tabu dan melanggar adat istiadat. Meskipun dalam ajaran agama

⁴ Hartati Boru purba, masyarakat Desa, wawancara pribadi, Desa Ketaren 29 Januari 2021

⁵ Brollit Boru Parangin-angin, masyarakat desa, wawancara pribadi, Desa Ketaren 29 Januari 2021

Islam pernikahan satu parna tidak dilarang. Dan ini ada terjadi di desa ini sekitar 4 orang yang beragama Islam melakukan pernikahan satu parna, namun kejadian ini akibatnya keluarganya dikucilkan, pernikahannya tidak dilakukan secara adat istiadat setempat sebagai kebanggaan bagi Bata Karo dan mereka disuruh keluar dari desa ini untuk tinggal di luar.⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa pernikahan satu parna benar-benar dilarang di Desa Ketaren meskipun dia beragama Islam. Pernikahan satu parna ini dianggap suatu perbuatan yang melanggar adat, sehingga mereka yang melakukan pernikahan satu parna diberi sanksi dengan menikah tanpa acara adat istiadat setempat, siap untuk dikucilkan dan disuruh pindah atau untuk tidak tinggal di kampung.

2. Latar belakang pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren

Selanjutnya penulis akan menguraikan latar belakang palarangan pernikahan satu parna dalam masyarakat Karo Moslim di Desa Ketaren. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Singet Tarigan selaku Tokoh Adat pada hari Senin 25 Januari 2021 jam 13.30 wib di rumahnya mengatakan bahwa :

Sebenarnya yang menjadi penyebab dilarangnya pernikahan satu parna dalam masyarakat muslim di Desa Ketaren secara agama tidak ada. Namun masyarakat muslim melarang pernikahan satu parna semata-mata menjunjung tinggi adat istiadat, mengaikuti peraturan adat setempat, karena ini sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dalam adat desa. Jadi kalau ditanya tentang

⁶ Sri Dahani Br. Sembiring ,Masyarakat Desa, wawancara pribadi, Desa Ketaren 29 Januari 2021

latar belakangnya pada dasarnya adalah semata-mata persoalan adat istiadat. Karena meskipun masyarakat muslim tetap mengutamakan adat setempat.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan sebagaimana di atas menunjukkan bahwa pernikahan satu parna di Desa Ketaren pernah terjadi dan diberlakukan sanksi adat dilator belakang karena kepatuhan terhadap adat istiadat setempat..

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mazil Sitepu (Tokoh Agama) pada Hari Selasa, 26 Januari 2021 jam 17.00 wib di rumahnya, dalam hal ini beliau mengatakan bahwa :

Kalau ditanya tentang latar belakang dilarangnya melakukan pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di desa Ketaren adalah latar belakang adat. Karena sejak dahulu sampai sekarang baik yang beragama Kristen maupun beragama Islam tidak dibenarkan nikah satu parna karena itu merupakan larangan bagi Adat Karo. Larangan tersebut berlaku sejak zaman dahulu sampai sekarang, sehingga tidak boleh dilanggar dan bagi yang melanggarnya siap untuk menerima sanksi adat setempat, kami sadari bahwa sebenarnya meskipun beragama Islam tapi adat tetap dipertahankan bahkan diutamakan.⁸

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut sejalan dengan wawancara informan sebelumnya bahwa terdapat kasus pernikahan satu parna berada dalam kalangan agama Islam dan diberikan sanksi adat bagi yang melanggarnya hal ini dilator belakang karena kepatuhan terhadap adat istiadat Batak Karo.

Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Bapak Safrizal

⁷ Singet Tarigan, (Tokoh Adat) , wawancara pribadi, Desa Ketaren , 25 Januari 2021

⁸ Mazil Sitepu (Tokoh Agama), wawancara pribadi, Desa Ketaren 26 Januari 2021

Ginting selaku Kepala Desa pada Hari Kamis, 28 Januari 2021 jam 09.00 wib di kantor Kepala Desa, dalam hal ini penulis mempertanyakan permasalahan yang sama dan informan menjelaskan bahwa :

Adapun yang melatar belakangi dilarangnya pernikahan satu parna bagi masyarakat Muslim Karo yang ada di Desa Ketaren sebenarnya hanya latar belakang adat istiadat saja. Karena adat disini lebih dikedepankan dari pada agama. Bagi yang melanggar adat maka menjadi asing di tengah-tengah masyarakat bahkan masyarakat tidak mau mengurus segala permasalahan rumah tangga bagi yang melanggar adat istiadat termasuk bagi mereka yang melakukan pernikahan satu parna.⁹

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa sebagaimana yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan satu parna dilator belakangi oleh ketaatan terhadap adat istiadat setempat.

Selain kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala desa penulis juga melakukan wawancara dengan warga masyarakat yang salah satunya adalah Ibu Hartati Boru Barus pada hari Jumat 29 Januari 2021 jam 10.00 wib di rumahnya, dalam hal ini beliau mengatakan :

Adat istiadat Batak Karo merupakan latar belakang dilarangnya pernikahan satu parna bagi masyarakat Desa Ketaren termasuk yang beragama Islam, meskipun sebenarnya dalam ajaran agama Islam perkawinan satu parna ini tidak menyalahi perkawinan menurut Hukum Islam. Namun karena sudah menjadi hukum adat maka seluruh masyarakat Karo tetap menjaga, melestarikan dan menjunjung tinggi adat istiadat setempat.¹⁰

Selain dengan ibu Hartati penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Brollit Br Parangin-angin hari Jumat 29 Januari 2021 jam 10.30

⁹ Safrizal Ginting selaku (Toko adat), wawancara pribadi, Desa Ketaren, 28 Januari 2021

¹⁰ Hartati Boru purba, masyarakat desa, wawancara pribadi, Desa Ketaren 29 Januari 2021

wib di rumahnya, dalam hal ini beliau mengatakan :

Latar belakang pelarangan nikah satu parna bagi masyarakat muslim di desa Ketaren sebenarnya hanya karena adat saja. Karena dalam adat Batak Karo kawin satu parna sama dengan kawin satu marga, dilarang dan mendapat sanksi ada. Jadi tidak ada faktor lain yang melarang pernikahan satu parna tersebut kecuali pelanggaran adat iastiadat yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Namun menurut saya bagi masyarakat Karo yang ada di luar desa Ketaren atau di luar tanah Karo sudah tidak lagi memperdulikan tentang perawinan satu parna, dan banyak kejadian perkawinan satu parna di luar daerah tanah Karo.¹¹

Demikian juga pernyataan ibu Sri Dahani Br. Sembiring dalam wawancara pada Hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 jam 11.00 wib di rumahnya mengatakan bahwa :

Apa yang menjadi alasan para tokoh agama dan tokoh masyarakat sebenarnya sama, dimana pelarangan pernikahan satu parna bagi masyarakat Karo bukan karena faktor agama terutama bagi agama Islam, namun semata-mata karena faktor ketaatan terhadap ketentuan dan hukum adat yang berlaku di daerah setempat yaitu di Desa Ketaren dan ini hamper sama dengan daerah lain di daerah Batak Karo Faktor lain adalah lemahnya pemahaman agama masyarakat Islam karena kurangnya dakwah Islam atau pengajaran keagamaan dari para da'i dan ustad sehingga masyarakat Islam lebih meyakini adat dari pada agama. Ketakutan terhadap pelanggaran adat lebih tinggi dari pada ketakutan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di atas diperkuat dengan hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pernikahan satu parna benar-benar dilarang di Desa Ketaren meskipun dia beragama Islam. Pernikahan satu parna ini dianggap suatu

¹¹ Brollit Br Parangin-angin Masyarakat Desa, wawancara pribadi, Desa Ketaren 29 Januari 2021

²⁵ Sri Dahani Br. Sembiring, Warga Masyarakat, Wawancara Pribadi, Jum'at tanggal 29 Januari 2021 jam 11.

perbuatan yang melanggar adat, sehingga mereka yang melakukan pernikahan satu parna diberi sanksi dengan menikah tanpa acara adat istiadat setempat, siap untuk dikucilkan dan disuruh pindah atau untuk tidak tinggal di kampung. Adapun faktor pelarangan pernikahan satu parna tersebut adalah semata-mata karena ikatan adat istiadat setempat yang berlaku sejak zaman dahulu. Penyebab faktor lain adalah menurut penulis karena lemahnya agama dan kurangnya dakwah Islam bagi masyarakat Karo Muslim sehingga mereka sampai saat ini mengutamakan adat daripada agama.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang praktik pelarangan Pernikahan Satu Parna Dalam pada masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren

Berdasarkan pemaparan dan uraian sebagaimana hasil wawancara penulis dengan para informan, maka dalam hal ini penulis selaku peneliti berpendapat bahwa pelarangan pernikahan satu parna dalam masyarakat Karo Muslim di Desa Ketaren bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena alasan mereka hanya semata-mata karena ikatan adat istiadat setempat, sedangkan dalam hukum Islam tidak melarang pernikahan satu parna.

Apa yang menjadi alasan masyarakat terhadap pernikahan parna bertolak belakang dengan hukum Islam bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya tentang

perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larang pernikahan. Dimana larangan perkawinan menurut pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan lurus ke bawah

- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹³

Kemudian larang perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas diperkuat dengan larangan KUH Perdata dan Hukum agam dimana dalam Hukum Perdata mengatakan perkawinan sedarah dilanrang”¹⁴Jadi dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 (tiga) sebab yaitu karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dank arena adanya pertalian sesusuan.

Selanjutnya KHI pasal 40 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang karena:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait dengan perkawinan dengan pria lain
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. Seorang wanita tidak bergama Islam

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasb atau sesusuan dengan isterinya

¹³ Ibid.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.16

:

1. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
2. Wanita dengan bibinya dan kemanakannya

Selanjutnya penjelasan KHI bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talaq raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talaq raj'i.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Selanjutnya seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan lebih jelas pada pasal 30 bahwa larangan perkawinan dimana perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki dan saudara perempuan sah

atau tidak sah.¹⁵

Sementara akibat hukum dalam hukum perkawinan nasional pasal 9 KUH Perdata ditentukan bahwa pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami isteri itu sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh kejaksaan.

Ketentuan larangan perkawinan menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang diuraikan di atas jelas ketentuan dan ketetapannya. Tentunya bila dikaitkan dengan larangan pernikahan satu parna dalam adat Batak Karo tidak memiliki relevansi, artinya ketentuan larangan pernikahan dalam KHI adalah :

1. Karena pertalian senasab
2. Karena pertalian semenda
3. Karena pertalian sesusuan

Sedangkan larangan pernikahan satu parna tidak termasuk di dalam larangan pernikahan sebagaimana yang diuraikan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Demikian juga berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa informan di lapangan bahwa mengakui pernikahan satu parna pada dasarnya tidak melanggar hukum Islam, namun masyarakat muslim Batak Karo melarang pernikahan satu

¹⁵ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Cipta, 2012), hlm.4

parna hanya semata-mata kepatuhan terhadap adat istiadat setempat yang berlaku sejak zaman dahulu.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan satu parna dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibolehkan karena tidak melanggar ketentuan hukum Islam, Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khususnya masyarakat muslim Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Desa Ketaren ini pernikahan satu parna pernah terjadi bagi masyarakat muslim, tapi jarang sekali terjadi, karena pernikahan satu parna merupakan pernikahan yang dilarang bagi

masyarakat Karo meskipun itu yang beragama Islam. Justru pernikahan parna yang terjadi tersebut adalah mayoritas masyarakat muslim, sedangkan bagi masyarakat non muslim suku Karo jarang terjadi. Adapun kasus pernikahan parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren ini ada 4 orang. Praktik pernikahan satu parna di Desa Ketaren merupakan pernikahan satu rumpun dalam silsilah marga dimana dalam Batak Karo ada istilah Marga Silima sebagai dasar utama marga Batak Karo, dalam rumpun satu marga ini tidak dibenarkan nikah padahal mereka bukanlah termasuk dalam satu nasab, semenda atau satu susuan, hal ini juga ada praktik pernikahan satu parna namun mereka mendapatkan sanksi adat setempat.

2. Faktor utama dilarangnya pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren semata-mata adalah karena faktor adat istiadat setempat yang berlaku bagi semua agama, bagi yang melakukan pernikahan satu parna tetap mendapat sanksi adat terutama hanya kawin secara agama dan tidak dibenarkan tinggal di desa.
3. Pernikahan satu parna dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya dibolehkan, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dilarangnya perkawinan karena tiga hal yaitu satu nasab, satu semenda dan satu susuan.

2. Saran-Saran

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang dianggap penting, antara lain sebagai berikut :

1. Praktik perkawinan satu parna bagi masyarakat Muslim di desa Ketaren hendaknya mengedepankan hukum Islam daripada hukum adat, sehingga ajaran agama Islam benar-benar dapat merubah sesuatu adat yang tidak melanggar hukum Islam.
2. Faktor adat istiadat sebagai pelaksanaan pernikahan satu parna hendaknya tidak dijadikan menjadi alasan yang mendasar bagi masyarakat muslim untuk melaksanakan pernikahan.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah jelas memberikan batasan larang dalam pernikahan, hal ini kiranya dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat muslim Batak Karo di Desa Ketaren.

DAFTAR PUSTAKA

A.Rahman Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981)

Ahmad Saebani, Beni *Fiqih Munakahat 1*, Pustaka Setia, (Bandung, 2001)

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012)

Bahreisj Husein, *Hadits Shahih*, (Karya Utama, Surabaya, 2010).

Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 4, (Jakarta, Depag, 2011)

F.Bangun, *Larangan Dalam Adat Perkawinan Batak*, (Jakarta : Mizan, 2013)

Fauziah Astuti Sembiring,. *Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo*", (Tesis), Universitas Diponegoro. Semarang, 2015.

Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Rineka Cipta, 2013)

Hamzah, Andi *Kamus Hukum*, (Andi Pers, Jakarta, 2001)

Jauhari., Iman *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Bangsa, (Jakarta, 2013)

Khoiruddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta-Leiden:INIS, 2002).

M. Sitepu, *Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Karo Terhadap Perkawinan*, *Sosiologi Agama*, (Universitas Kristen Duta Wacana, 2007)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Hida Karya Agung, Jakarta, 1993)

- Marbun Zulkifli, *Adat dan Perkawinan Batak Karo*, (Jakarta : Nusantara, 2015),
- Max Weber,. *Teori Dasar Analisis Kebudayaan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011)
- Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Nawawi Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 66*, (Medan, 2010)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010)
- Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan
- PP Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Cipta, 2012)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, (Bandung , 2010)
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di*

Indonesia, (PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986)

Setiady Tloib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*,
(Bandung : Alfabeta, 2013)

Sitepu Sempa, *Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia*,
(Jakarta : Nusantara, 2015)

Sohari Sahrani Tihami, , *Fikih Munakahat kajian fiqih nikah lengkap*, (PT
Raja Grafindo, Jakarta 2009)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Ciptam 2005)

Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty, 2011)

Sudrajat Enang dkk, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Departemen RI, Bogor,
2007)

Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015)

Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pro-
Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*,
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)

Tarigan Sarjani. *Kepercayaan Orang Karo Tempo Doeloe*, (Medan: BNB-
Balai Adat Budaya Karo Indonesia, 2011)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat
(1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 ayat (1)

WAWANCARA

1. Adakah terjadi pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren
2. Berapa orang kasus terjadinya pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren ?
3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pernikahan satu parna dalam tinjauan adat Karo ?
4. Apakah ada sanksi adat bagi masyarakat muslim yang melaksanakan pernikahan satu parna ?
5. Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan satu parna bagi masyarakat muslim di Desa Ketaren ?
6. Bagaimana pandangan Bapak pernikahan satu pernah menurut hukum Islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ali Hadnan Nst lahir di Malaysia pada tanggal 22 April 1996, dari pasangan Bapak Abdul Rahim Nst dan Ibu Sari Annum daulay. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Sekarang tinggal bersama kedua orang tuanya didesa Huraba kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal . Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Negeri 2 24553 Huraba tahun 2008. Peneliti menyelesaikan MTS Pesantren Darul Ikhlas Mandailing Natal 2011. Peneliti menyelesaikan MA Pesantren Darul Ikhlas Mandailing Natal Pada tahun 2014. Setelah itu penulis menghafal al quran 2 tahun di Nur Aisyah tanjung morawa selesai 2016. penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah (AS), fakultas Syariah UIN SU. melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SMPTKIN. Bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah mimpi indah yang terwujud. Mahasiswa Akhwal Al-Syakhsiyyah (AS), peneliti menyelesaikan gelar sarjana pada tahun 2021 dengan judul: LARANGAN PERNIKAHAN SATU PARNA DALAM MASYARAKAT KARO MUSLIM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo). hanya ini yang bisa penulis sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

